

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

4.1.1 Gambaran Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

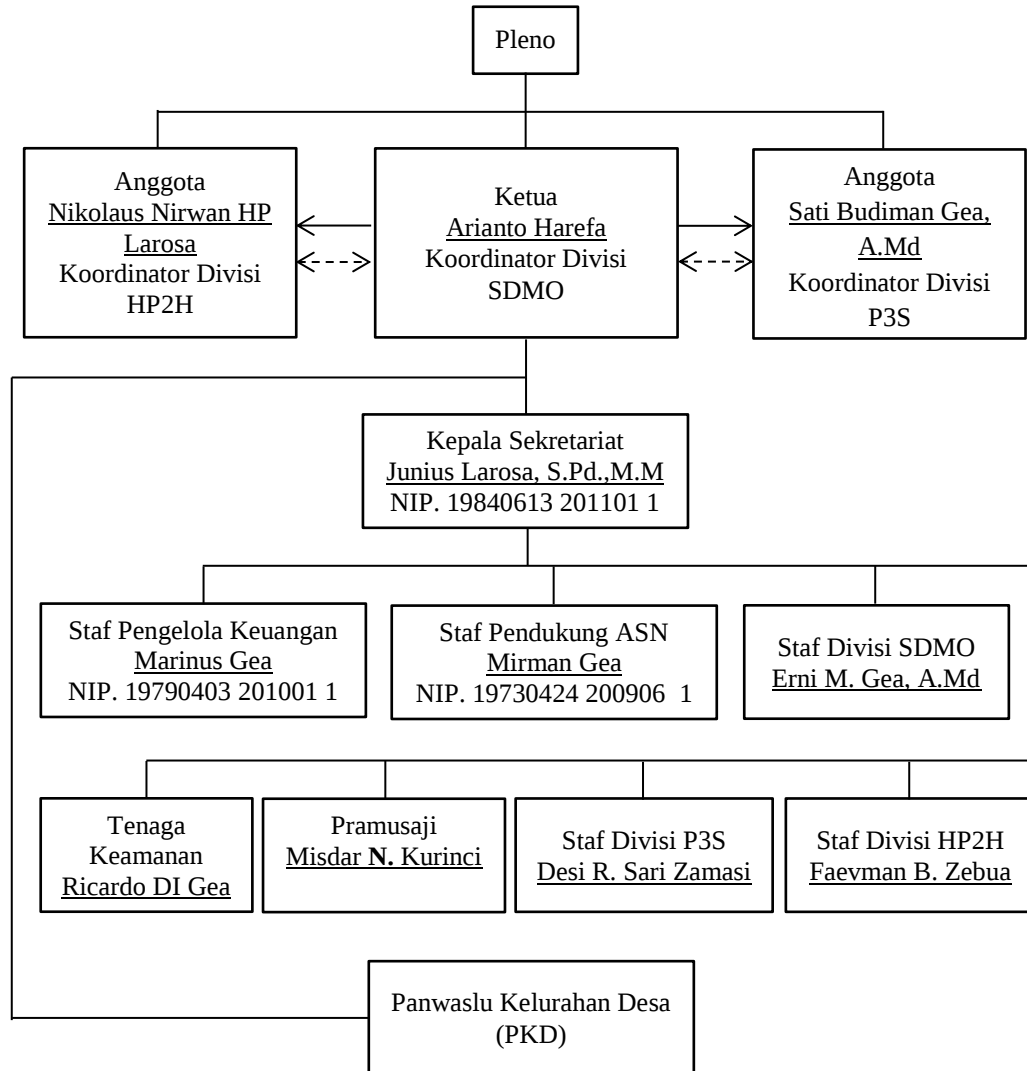
Kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi tahun 2024 merupakan fasilitas yang memberi dukungan administratif dan dukungan operasional kepada Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) se-kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) se-kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum bagian pengawasan khususnya pada Pemilihan Umum tahun 2024.

Kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bersifat Ad Hoc, berdiri seiring dengan terbentuknya Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi yaitu pada bulan Oktober tahun 2022 dan akan berakhir seiring berakhirnya Pemilihan Umum tahun 2024. Sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi secara administrasi bertanggung jawab kepada kepala sekretariat/koordinator sekretariat Bawaslu kota Gunungsitoli dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

4.1.2 Struktur Organisasi Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Gambar 4.1

Stuktur Oraganisasi Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi



Sumber: Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

4.1.3 Kedudukan Tugas dan Fungsi Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi memiliki fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing bagian struktur dalam menyukkseskan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai berikut:

1. Pleno

Rapat pleno dalam pengambilan keputusan merupakan forum tertinggi di Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, rapat pleno dapat diselenggarakan atas usulan ketua dan anggota Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

2. Ketua/Koordinator Divisi Sumber Daya Organisasi, Keorganisasian, Data dan Informasi (SDMO)

Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi secara *ex officio* sebagai koordinator divisi SDMO berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai berikut:

- a. Rekrutmen serta pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS;
- b. Pembinaan Panwaslu Kelurahan/Desa dan pengawas TPS;
- c. Evaluasi sumber daya manusia dan penataan organisasi;
- d. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi sumber daya manusia, organisasi, data dan informasi.

3. Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH)

Koordinator divisi HPPH berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai berikut:

- a. Penyusunan analisis dan kajian hukum;
- b. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan pemilihan;
- c. Pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan;
- d. Sosialisasi produk hukum dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan;
- e. Pendokumentasian dan pengolahan hasil pencegahan Pemilu dan pemilihan;
- f. Menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;

- g. Evaluasi penerapan hukum, pelaksanaan pencegahan pelanggaran Pemilu, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat;
 - h. Penyusunan laporan hasil tahapan Pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat.
4. Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS)
- Koordinator divisi PPPS berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai berikut:
- a. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu dan pemilihan;
 - b. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan pemilihan;
 - c. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu dan pemilihan;
 - d. Investigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - e. Pengawasan pelaksanaan rekomendasi dan putusan Bawaslu, putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;
 - f. Pendokumentasian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan pemilihan;
 - g. Penyusunan laporan tahapan Pemilu dan pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.
5. Kepala Sekretariat
- Kepala sekretariat memiliki tugas dan fungsi memfasilitasi tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, selain itu kepala sekretariat juga bertanggungjawab menata

administrasi dan bertanggungjawab atas kinerja pegawai di sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai wakil dari Koordinator Bawaslu kota Gunungsitoli.

6. Staf Pengelola Keuangan

Staf pengelola keuangan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran;
- b. Melaksanakan penatausahaan keuangan dan sarana;
- c. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- d. Pembinaan administrasi keuangan dan sarana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan belanja pegawai lingkup sekretariat.

7. Staf Pendukung ASN

Staf pendukung ASN memiliki tugas dan fungsi membantu kepala sekretariat dan staf pengelola keuangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

8. Staf Divisi Sumber Daya Organisasi, Keorganisasian, Data dan Informasi (SDMO)

Staf divisi SDMO memiliki tugas dan fungsi membantu ketua yang secara *ex officio* sebagai koordinator divisi SDMO dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

9. Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HPPH)

Staf divisi HPPH memiliki tugas dan fungsi membantu anggota/koordinator divisi HPPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

10. Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS)

Staf divisi PPPS memiliki tugas dan fungsi membantu anggota/koordinator divisi PPPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

11. Pramusaji

Pramusaji memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung kebersihan dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan di lingkungan sekretariat.

12. Tenaga Keamanan

Tenaga keamanan memiliki tugas dan fungsi sebagai tenaga pendukung untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekretariat serta melindungi dan mengayomi pegawai-pegawai dan lingkungannya.

13. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa;
- b. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa;
- c. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pemilu di wilayah kelurahan/desa;
- d. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas TPS;
- h. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

- i. Menyampaikan temuan dan/atau laporan kepada Panwaslu Kecamatan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di wilayah kelurahan/desa.

4.1.4 Profil Kepegawaian

Tabel 4.1

Nama-Nama Pegawai Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

No	Nama	Jabatan
1	Arianto Harefa	Ketua/Koordinator Divisi SDMO
2	Nikolaus Nirwan HP Larosa	Anggota/Koordinator Divisi HPPH
3	Sati Budiman Gea, A.Md	Anggota/Koordinator Divisi PPPS
4	Junius Larosa, S.Pd.,M.M NIP. 19840613 201101 1	Kepala Sekretariat
5	Marinus Gea NIP. 19790403 201001 1	Staf Pengelola Keuangan
6	Mirman Gea NIP. 19730424 200906 1	Staf Pendukung ASN
7	Erni Mawati Gea, A.Md	Staf Divisi SDMO
8	Faevman Buala Zebua	Staf Divisi HPPH
9	Desi Ratna Sari Zamasi	Staf Divisi PPPS
10	Misdar Ningsih Kurinci	Pramusaji
11	Ricardo Dede Irawan Gea	Tenaga Keamanan

Sumber: Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

4.2. Hasil dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin di dalam suatu organisasi memegang kunci utama dalam tercapainya tujuan dari instansi/organisasi. Dalam rangka meningkatkan motivasi anggota/bawahan yang dilakukan oleh pimpinan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja anggota/bawahan, sehingga tujuan utama yang dicapai oleh suatu organisasi dapat terwujud. Kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tingkat sumber daya anggota/bawahan. Dilansir dari buku Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (2018) karya Muhammad Busro, gaya

kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten yang diperankan oleh pemimpin ketika memengaruhi anggota kelompok.

Berdasarkan hasil observasi penelitian terdapat kendala gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, hal ini dapat dilihat dengan beberapa masalah-masalah yang timbul. Pertama dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dimana terdapat nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih sementara yang telah diumumkan oleh penyelenggara teknis yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan Gunungsitoli Idanoi, hal ini dapat mengakibatkan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi memiliki Daftar Pemilih yang kurang bersih dalam Pemilu 2024.

Kendala kedua yaitu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih terdapatnya pemilih yang masih belum didata sebagai pemilih di kecamatan Gunungsitoli Idanoi, hal ini dapat menghilangkan hak pilih seseorang di kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam Pemilu 2024.

Kendala ketiga terletak pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dimana dalam tahapan ini terdapat nama-nama pendukung bakal calon anggota DPD Dapil Sumatera Utara tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh oknum tersebut di kecamatan Gunungsitoli Idanoi sehingga dapat merugikan seseorang dengan menggunakan identitas tanpa sepengetahuan oknum tersebut demi kepentingan politik Pemilu 2024.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan beberapa narasumber dari anggota Panwaslu dan pegawai sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan dengan mengajukan pertanyaan sesuai pedoman wawancara yang telah peneliti buat dengan mengaitkan beberapa indikator.

Menurut Kartono dalam (2016), menyatakan indikator gaya kepemimpinan yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan

motivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan dan kemampuan mengendalikan emosional.

Menurut Arikunto dalam jurnal Tabeta Nova (2020:437) wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan melalui pertanyaan secara bebas tetapi masih dalam pedoman wawancara yang sudah disiapkan. Berikut indikator gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi berdasarkan hasil wawancara bebas terpimpin .

a. Kemampuan Mengambil Keputusan

Menurut Kartono (2016), pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat

Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan oleh peneliti Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi terlalu lama mengambil sebuah keputusan sehingga menghambat pengawasan tahapan Pemilu 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi, hal ini terjadi karena dalam mengambil sebuah keputusan Panwaslu Kecamatan harus berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan mufakat pada rapat pleno sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Menurut hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Arianto Harefa, S.E pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 12.37 WIB di kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang menerangkan bahwa beliau mengambil sebuah keputusan dan tindakan berdasarkan hasil rapat pleno dengan anggota sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara kepada anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) bapak Paulinus Zebua

pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 pukul 11.06 WIB di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, menerangkan bahwa ketua dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan demokrasi dengan melakukan musyawarah dan mufakat dengan anggota Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi mengambil sebuah keputusan dengan menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dimana Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan anggota komisioner sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Arianto Harefa, S.E pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 12.37 WIB di kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk mengetahui hambatan dan kendala dengan menggunakan gaya kepemimpinan yang diterapkan saat ini serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, beliau menerangkan bahwa kendala yang dialami yaitu waktu pengambilan keputusan menjadi sedikit lama dikarenakan harus berdiskusi dengan anggota sehingga menghambat pengambilan sebuah keputusan, beliau berupaya mengatasi hal tersebut dengan bersikap tegas dengan meningkatkan kedisiplinan anggota ketika rapat pleno dilaksanakan agar pengambilan keputusan cepat ditentukan.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara kepada anggota Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Nikolaus Nirwan Hada Perdana Larosa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 16.57 WIB di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dengan menerangkan bahwa ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi kadang menunda

mengambil sebuah keputusan dikarenakan mempertimbangkan aturan-aturan yang berlaku serta beliau juga aktif memberikan solusi jika terdapat kendala dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan dan kendala yang dialami Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan saat ini yaitu waktu pengambilan keputusan menjadi lama dikarenakan harus berdiskusi dengan anggota komisioner untuk mencapai musyawarah mufakat serta mempertimbangkan regulasi-regulasi terbaru, dan upaya-upaya yang dilakukan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut yaitu dengan selalu terlibat memberi solusi serta bersifat tegas mendisiplinkan anggota ketika musyawarah mufakat dilaksanakan.

b. Kemampuan Motivasi

Menurut Kartono (2016), kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya (dalam bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Ryani Dhyan Parashakti, dkk (2019) dalam jurnalnya motivasi merupakan dorongan baik berasal dari dalam diri seseorang maupun yang berasal dari luar yang menggerakkan seseorang melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan atau organisasi.

Hasil observasi yang didapatkan peneliti lapangan menunjukkan bahwa motivasi menjadi permasalahan di dalam Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, ini teridentifikasi

dengan kurangnya motivasi Panwaslu Kelurahan/Desa dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 di tingkat desa dimana pada tahapan pemutakhiran data pemilih masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat terdaftar di dalam daftar pemilih sementara yang diumumkan oleh PPS Desa dan juga masih ada pemilih yang masih belum di data sebagai pemilih. Hal ini dapat menimbulkan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi mendapatkan daftar pemilih yang kurang bersih dan menghilangkan hak pilih seseorang.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Arianto Harefa, S.E pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 12.37 WIB di kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, beliau menerangkan bahwa sebagai seorang pemimpin dia menyampaikan tugas dan tanggungjawab kepada anggota dan staf sekretariat sesuai dengan aturan yang berlaku, selalu mengingatkan dan mengarahkan agar saling bekerjasama dalam pekerjaan, menanamkan prinsip seorang penyelenggara yaitu jujur dan adil serta menanamkan rasa tanggungjawab disetiap tahapan Pemilu 2024 yang sedang berlangsung.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Nikolaus Nirwan Hada Perdana Larosa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 16.57 WIB di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, menerangkan bahwa dia termotivasi dengan gaya kepemimpinan ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi karena beliau memiliki rasa tanggungjawab sebagai seorang pemimpin dan terlibat langsung disetiap pekerjaan dalam tahapan Pemilu 2024.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi memotivasi anggota/bawahan dalam mengawasi tahapan Pemilu tahun 2024 dengan melibatkan setiap anggota/bawahan

pada pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya sesuai peraturan yang berlaku serta terlibat langsung memotivasi agar saling bekerjasama dan memiliki rasa tanggungjawab di setiap pekerjaan dalam tahapan Pemilu tahun 2024.

c. Kemampuan Komunikasi

Menurut Kartono (2016), kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara langsung lisan atau tidak langsung. Berdasarkan penelitian terdahulu Yusrin, Salpina (2023) salah satu Faktor utama dalam berlangsungnya kegiatan pemilu berasal dari seberapa besar keterlibatan partisipasi masyarakat di dalam nya. Ini adalah tanda perubahan dan kemajuan yang luar biasa ketika berbagai aplikasi untuk semua pola digitalisasi muncul. Sistem informasi digital untuk keperluan pemilihan masih terus ditambah oleh penyelenggara pemilu. Untuk menghasilkan pemilu yang kredibel.

Hasil observasi yang didapatkan peneliti lapangan menunjukkan bahwa komunikasi menjadi salah satu permasalahan di dalam Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, ini teridentifikasi dengan kurangnya komunikasi Panwaslu Kelurahan/Desa dengan Ketua dan staf sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024 di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, dimana pada isi laporan Panwaslu Kelurahan/Desa kebanyakan tidak sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan dan juga terlambatnya penyerahan laporan hasil pengawasan Pemilu 2024 kepada Panwaslu Kecamatan sehingga menimbulkan permasalahan di pemutakhiran data pemilih.

Hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Arianto Harefa, S.E pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 12.37 WIB di kantor sekretariat

Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, beliau menyampaikan bahwa dalam menerapkan alur komunikasi kepada anggota/bawahan dengan secara langsung terutama untuk memantau setiap pekerjaan yang sedang berjalan serta membangun komunikasi melalui rapat kinerja di dalam kantor sekretariat dan di setiap harinya ketika berada di kantor.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan staf pendukung ASN Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Mirman Gea pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 16.38 WIB di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, menerangkan bahwa komunikasi beliau sudah efektif dikarenakan bisa berkomunikasi secara langsung tentang pekerjaan dalam melaksanakan tahapan Pemilu 2024 dan memiliki komunikasi yang baik dengan beliau.:

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi berkomunikasi dengan anggota/bawahan dalam mengawasi tahapan Pemilu tahun 2024 dengan secara langsung kepada anggota/bawahan untuk mengarahkan disetiap pekerjaan yang sedang berjalan serta memiliki komunikasi yang baik kepada anggota/bawahan.

d. Kemampuan Mengendalikan Bawahan

Menurut Kartono (2016), seorang pemimpin memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan, termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Hasil observasi yang didapatkan peneliti lapangan menunjukkan bahwa keadaan anggota/bawahan yang tidak

terkendali menjadi salah satu permasalahan di dalam Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, ini teridentifikasi dengan adanya anggota yang tidak terkendali ketika rapat pleno kecamatan dilaksanakan dimana anggota tersebut tidak memiliki kesepemahaman dengan ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang lain serta adanya anggota yang masih melalaikan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam mengambil sebuah keputusan dan juga perselisihan di dalam Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi serta menghambat pengawasan Pemilu 2024.

Hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Arianto Harefa, S.E pada hari kamis tanggal 23 November 2023 pukul 12.37 WIB di kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, beliau menyampaikan bahwa bagi anggota/bawahan yang melalaikan tugas dan tanggungjawab maka dilakukan klarifikasi dan pembinaan, jika memiliki kesalahan yang fatal maka diberhentikan sesuai dengan aturan yang berlaku serta beliau mengayomi dan membangun komunikasi yang baik kepada anggota/bawahan agar memiliki kesepemahaman dan saling bekerjasama dalam mengambil sebuah keputusan pada saat rapat pleno dilaksanakan.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Junius Larosa, S.Pd.,M.M. pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 17.36 WIB di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang menerangkan bahwa beliau mengingatkan ketika saya melalikan tugas dan tanggungjawab serta mealaksanakan evaluasi.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi mengendalikan anggota/bawahan dalam melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024 dengan mengayomi dan membangun

komunikasi yang baik kepada anggota/bawahan agar memiliki kesepemahaman serta mengingatkan dan mengevaluasi anggota/bawahan yang melakukan kesalahan.

e. Kemampuan Mengendalikan Emosional

Menurut Kartono (2016), Kemampuan mengendalikan emosional adalah hal yang sangat penting bagi keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan kita mengendalikan emosi semakin mudah kita akan meraih kebahagiaan.

Hasil observasi yang didapatkan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa emosional Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi salah satu yang menjadi permasalahan di dalam Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, ini teridentifikasi dengan adanya staf sekretariat yang mengundurkan diri dan terdapatnya staf yang tidak senang dengan kedisiplinan yang diterapkan oleh ketua. Hal ini menimbulkan hambatan pekerjaan dalam mengawasi tahapan Pemilu 2024 dimana staf sekretariat yang terus berganti dan juga tidak nyamannya bekerja di lingkungan kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Hasil wawancara dengan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Arianto Harefa, S.E pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 12.37 WIB di kantor sekretariat Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi, beliau menerangkan bahwa dia tidak memiliki emosional pribadi yang dikaitkan dengan anggota/bawahan dan masih profesional memimilahkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi serta memaafkan dan mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam bekerja kepada anggota/bawahan yang melakukan kesalahan dengan alasan yang bisa diterima.

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan staf pendukung ASN Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi bapak Mirman Gea pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul

16.38 WIB di kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, yang menerangkan bahwa beliau orang yang baik selalu mengingatkan dan memaafkan anggota/bawahan yang melakukan kesalahan dengan alasan yang dapat diterima, beliau juga belum pernah menegur anggota/bawahan yang melakukan kesalahan dengan emosional yang tidak terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi mengendalikan emosional dengan profesional memilah urusan pribadi dan pekerjaan ketika menegur anggota/bawahan dan memaafkan anggota/bawahan yang melakukan kesalahan dengan alasan yang bisa diterima serta mengingatkan agar lebih berhati-hati dalam bekerja.

4.2.2 Gaya Kepemimpinan Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Dalam Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin di dalam suatu organisasi memegang kunci utama dalam tercapainya tujuan dari instansi/organisasi. Dalam rangka meningkatkan motivasi anggota/bawahan yang dilakukan oleh pimpinan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kinerja anggota/bawahan, sehingga tujuan utama yang dicapai oleh suatu organisasi dapat terwujud, begitu juga dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sangat menentukan suksesnya tahapan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Berdasarkan hasil penelitian dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti buat, gaya kepemimpinan ketua Panwaslu

kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam tahapan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah sebagai berikut:

- a. Gaya kepemimpinan yang diterapkan ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam tahapan Pemilu tahun 2024.

Menurut Kartono dalam Kumala & Agustina (2018:27), menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Gaya kepemimpinan ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi sangat menentukan suksesnya tahapan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Dikaitkan dengan masalah-masalah yang timbul dalam tahapan Pemilu tahun 2024 pertama dalam tahapan pemutakhiran data pemilih dimana terdapat nama-nama pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar di dalam daftar pemilih sementara yang telah diumumkan oleh penyelenggara teknis yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan Gunungsitoli Idanoi, hal ini dapat mengakibatkan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi memiliki Daftar Pemilih yang kurang bersih dalam Pemilu 2024.

Kendala kedua yaitu dalam tahapan pemutakhiran data pemilih terdapatnya pemilih yang masih belum didata sebagai pemilih di kecamatan Gunungsitoli Idanoi, hal ini dapat menghilangkan hak pilih seseorang di kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam Pemilu 2024.

Kendala ketiga terletak pada tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dimana dalam tahapan ini terdapat nama-nama pendukung bakal calon anggota DPD Dapil Sumatera Utara tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh oknum tersebut di kecamatan Gunungsitoli Idanoi sehingga dapat merugikan seseorang dengan menggunakan identitas tanpa sepengetahuan

oknum tersebut demi kepentingan politik Pemilu 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Nur Hidayanti (2021) dalam penelitiannya gaya kepemimpinan merupakan proses yang di dalamnya terdapat unsur mempengaruhi. Dengan adanya gaya kepemimpinan akan terjalin kerjasama serta adanya visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam tahapan Pemilu tahun 2024 yaitu gaya kepemimpinan demokratis sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, dimana setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan hasil musyawarah mufakat dengan anggota Panwaslu kecamatan dengan melaksanakan rapat pleno untuk mengambil sebuah keputusan.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi tidak serta-merta sepenuhnya berjalan dengan baik tetapi juga memiliki hambatan dan kendala yaitu dengan waktu pengambilan keputusan yang menjadi sedikit lama, dikarenakan harus berdiskusi dengan anggota komisioner melalui rapat pleno sehingga menghambat pengambilan sebuah keputusan.

- b. Hambatan dan kendala gaya kepemimpinan yang diterapkan ketua Panwaslu kecamatan Gungsitoli Idanoi dalam tahapan Pemilu tahun 2024.

Dalam menerapkan gaya kepemimpinan tentu banyak aspek yang harus diperhatikan. Yusrin, Salpina (2023) dalam penelitiannya mengatakan Ada banyak aspek siklus pemilu yang penting untuk diperhatikan. Ketika data pemilih sedang diperbarui, misalnya. Pengawas sekarang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nama-nama orang yang memenuhi kriteria untuk memilih terdaftar sebagai pemilih. Tahap nominasi adalah tahap berikutnya, di mana supervisor diharuskan memastikan bahwa profil kandidat yang mencalonkan diri sudah sesuai. Belum

lagi masa kampanye yang menuntut pengawasan publik secara langsung terhadap bahan-bahan yang digunakan para calon pejabat. Berikutnya adalah fase penentuan yang dikenal dengan pencoblosan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, yang sangat penting untuk dipahami oleh generasi muda agar mereka tidak hanya memilih tetapi juga menjadi pengawas pemilu karena banyaknya TPS di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu Ade Putra Ode Amane, dkk (2022) menerangkan bahwa tantangan pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Pemilu, dimulai dari kemampuan profesionalitas Anggota BAWASLU dan jajaran ad hock. BAWASLU tingkat Kabupaten harus memperbaiki kemampuan dalam hal pengawasan proses pemilu dan peningkatan kemampuan dalam penanganan pelanggaran pemilu. Seterusnya, Perekrutan penyelenggara ad hock di tingkat Kecamatan, desa dan TPS harus dipilih personil SDM yang memiliki integritas tinggi, memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya, proses perekrutan tenaga ad hock harus dilakukan secara profesional, bersih dan transparan. Personil ad hock yang terpilih harus mendapatkan pembekalan, pelatihan dan pendidikan penyelenggaraan pemilu yang cukup. Terkait perekrutan SDM tenaga ad hock di tingkat desa dan TPS masih mendapatkan kesulitan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang di syaratkan oleh peraturan perundang-undangan yakni dari syarat pendidikan dan usia.

Kendala dan hambatan gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan oleh Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam tahapan Pemilu tahun 2024, terletak pada waktu pengambilan keputusan yang sedikit menjadi lama dikarenakan harus melaksanakan rapat pleno untuk mencapai musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan sehingga

menghambat berjalannya pekerjaan dalam tahapan Pemilu tahun 2024.

Hambatan dan kendala gaya kepemimpinan yang diterapkan Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi dikarenakan harus mengikuti aturan yang berlaku dan kurangnya kedisiplinan anggota ketika musyawarah dan mufakat dilaksanakan.

- c. Upaya yang di lakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala gaya kepemimpinan ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Dari hasil penelitian dan observasi peneliti ada beberapa kendala dan hambatan gaya kepemimpinan ketua Panwaslu Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam tahapan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Ryani Dhyen Parashakti, dkk (2019) dalam jurlanya mengatakan idealnya pengaturan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU) dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu di Indonesia sangat tergantung kepada lembaga DPR sebagai pembentuk Undang-Undang. Oleh karena itu, para pembentuk undang-undang sebaiknya dapat merumuskan materi muatan mengenai pengaturan yang ideal bagi penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan atau Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan penelitian terdahulu Ade Putra Ode Amame, dkk (2022) menerangkan bahwa Regulasi sebagai dasar pijakan hukum untuk penyelenggaraan secara serentak pemilu 2024 dan pilkada 2024 masih terdapat beberapa perbedaan dalam implementasinya. Untuk salah satu contoh yaitu waktu penanganan pelanggaran di BAWASLU pada pemilu adalah 14 hari kerja, sedangkan pada pemilihan adalah 5 hari kalender. Waktu penanganan pelanggaran pada pemilihan menjadi salah tantangan untuk mengungkap suatu laporan atau temuan dugaan pelanggaran secara tuntas.

Dikaitkan dengan hambatan dan kendala yang timbul upaya-upaya yang dilakukan oleh ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk mengatasi hambatan dan kendala gaya kepemimpinan demokratis yang sedang diterapkan yaitu dengan terlibat secara langsung memberikan solusi, bersifat tegas serta meningkatkan kedisiplinan anggota ketika rapat pleno dilaksanakan agar tercapainya musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan cepat ditentukan, sehingga pekerjaan dalam tahapan Pemilu tahun 2024 segera berjalan.

Upaya-upaya Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi untuk mengatasi hambatan dan kendala gaya kepemimpinan demokratis yang sedang diterapkan tidak serta-merta sepenuhnya berjalan dengan baik hal ini dilihat dari masalah-masalah yang timbul dalam tahapan Pemilu tahun 2024 di kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Ketua Panwaslu kecamatan Gunungsitoli Idanoi harus lebih tegas dalam menerapkan regulasi dan memotivasi anggota/bawahan untuk menyukseskan Pemilu tahun 2024 di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.